

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan mengenai bagaimana pelaksanaan *home visit* oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau memiliki keahlian dibidang Konseling dan pelaksanaan *home visit*. Pelaksanaan *home visit* yang dilakukan konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau melaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *home visit* oleh konselor dalam menangani kasus anak korban kejahatan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau maka peneliti dapat menyimpulkan yaitu:
  - a. faktor pendukung dari pelaksanaan *home visit* terhadap anak korban kejahatan seksual yaitu kerja sama yang baik dengan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, keluarga klien itu sendiri serta pihak-pihak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait yang telah bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau. Sedangkan faktor pendukung dari diri konselor sendiri yaitu konselor yang ahli dalam melaksanakan *home visit*, tanggung jawab konselor yang tinggi dalam membantu klien, cepat tanggap tentang kasus klien, rasa simpati dan empati konselor yang tinggi, serta peran keluarga klien dan klien yang memiliki komitmen dan kerjasama yang bagus untuk terentaskannya masalah anak korban kejahatan seksual.

- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan *home visit* ini meliputi waktu yang panjang dan lama dalam pelaksanaan *home visit*, tenaga kerja konselor yang terbatas.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *home visit* di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, diantaranya:

1. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau yang intens menangani masalah anak korban kejahatan seksual hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil serta memfasilitasi ruang konseling yang kondusif dan memadai.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi konselor agar dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan home visit layanan konsultasi agar mencapai tujuan yang dicapai, serta sering mengikuti pelatihan konselor agar bisa memahami informasi terbaru dan lebih meningkatkan pemahaman tentang home visit
3. Untuk klien dan keluarga klien, peneliti sarankan dalam keadaan mudah, maupun sulit agar selalu meningkat kerjasama dengan konselor dan tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan pihak-pihak yang telah membantu, dan agar lebih waspada dan intens lagi dalam menjaga anak.
4. untuk masyarakat luas harus menanamkan perlindungan anak kepada semua anak, karena anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi generasi masa depan, anak harus dilindungi dan diayomi bukan sebagai pelampias dari perbuatan keji dan jahat.